



IRWAN SARIK, SH
Bupati Tojo Una-Una

IRWAN SARIK, SH
Wakil Bupati Tojo Una-Una



2022



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



Jl. Merdeka Kota Bumi Mas Ampana



www.tojounaunakab.go.id



(0464) 21199



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 311);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah dan laporan kinerja.

Pasal 2

Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	1.074.201.379.064,12	
b. Belanja	Rp	1.098.746.542.277,00	
Surplus/(Defisit)	Rp		24.545.163.212,88
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan	Rp	94.539.994.594,38	
2. Pengeluaran	Rp	2.000.000.000,00	
Pembiayaan <i>Netto</i>	Rp		92.539.994.594,38
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp		67.994.831.381,50

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih Anggaran Dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp44.441.027.454,12 dengan rincian sebagai berikut:			
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.029.760.351.610,00	
2. Realisasi	Rp	1.074.201.379.064,12	
Selisih lebih/(kurang)	Rp		44.441.027.454,12
b. Selisih Anggaran Dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp23.253.803.927,00 dengan rincian sebagai berikut:			
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.122.000.346.204,00	
2. Realisasi	Rp	1.098.746.542.277,00	
Selisih lebih/(kurang)	Rp		23.253.803.927,00
c. Selisih Anggaran Dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp67.694.831.381,12 dengan rincian sebagai berikut:			
1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(92.239.994.594,00)	
2. Realisasi	Rp	(24.545.163.212,88)	
Selisih lebih/(kurang)	Rp		67.694.831.381,12
d. Selisih Anggaran Dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,38 dengan rincian sebagai berikut:			
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	94.539.994.594,00	
2. Realisasi	Rp	94.539.994.594,38	
Selisih lebih/(kurang)	Rp		0,38

e. Selisih Anggaran Dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp300.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	2.300.000.000,00
2. Realisasi	Rp	2.000.000.000,00
	Selisih lebih/(kurang) Rp	300.000.000,00
f. Selisih Anggaran Dengan Realisasi Pembiayaan <i>Netto</i> sejumlah Rp300.000.000,38 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pembiayaan <i>netto</i> setelah perubahan	Rp	92.239.994.594,00
2. Realisasi	Rp	92.539.994.594,38
	Selisih lebih/(kurang) Rp	300.000.000,38

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	94.539.994.594,38
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	Rp	94.539.994.594,38
	Jumlah Rp	0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp	67.994.831.381,50
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e. Lain-lain	Rp	0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp	67.994.831.381,50

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	2.138.697.957.718,79
b. Jumlah Kewajiban	Rp	20.698.685.959,20
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	2.117.999.271.759,59

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasional		
1. Pendapatan	Rp	995.860.432.814,61
2. Beban	Rp	936.302.384.478,06
	Surplus/(defisit) Kegiatan Operasional	Rp 59.558.048.336,55
b. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional		
1. Surplus	Rp	0,00
2. Defisit	Rp	11.328.544.720,14
	Jumlah Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp (11.328.544.720,14)

c. Pos Luar Biasa			
1. Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00	
2. Beban Luar Biasa	Rp	0,00	
	Jumlah Pos Luar Biasa	Rp	0,00
	Surplus Defisit-LO	Rp	48.229.503.616,41

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Saldo kas BUD awal per 1 Januari Tahun 2022	Rp	95.038.635.491,10
b. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	Rp	169.149.556.519,12
c. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	Rp	(195.694.719.732,00)
d. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	Rp	386.238.446,00
f. Saldo Akhir Kas BUD Per 31 Desember Tahun 2022	Rp	68.879.710.724,22
g. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	11.596.000,00
h. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
i. Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	Rp	76.771.462,25
j. Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	Rp	3.658.343.740,93
k. Saldo Akhir Kas BOS	Rp	40.995.740,00
l. Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp	657.470.084,83

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	2.042.919.829.974,18
b. Surplus/Defisit-LO	Rp	48.229.503.616,41
c. Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/Kesalahan mendasar		
1. Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
3. Lain-Lain	Rp	26.849.938.169,00
d. Ekuitas Akhir	Rp	2.117.999.271.759,59

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, Tahun anggaran 2022 memuat informasi secara kuantitatif dan secara kualitatif atas laporan keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;

- u. Lampiran XXI.1 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan keuangan Negara;
 - Lampiran XXI.2 : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang undangan (*mandatory spending*);
 - Lampiran XXI.3 : Rekapitulasi Belanja Untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM);
 - Lampiran XXI.4 : Ringkasan Realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, obyek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran XXI.5 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk penggunaan produk dalam negeri;
 - Lampiran XXI.6 : Realisasi Belanja Daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah
 - Lampiran XXI.7 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk percepatan penurunan *Stunting*; dan
 - Lampiran XXI.8 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas :
- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XX; dan
 - b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 15 Mei 2023.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 9 Agustus 2023

BUPATI TOJO UNA-UNA,

ttd

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 9 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



SOVIANUR KURE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2023 NOMOR 4

INDEKS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI
TENGAH 48,04/2023.